

Kelurahan Maphar



Jl. Kebon Jeruk XVI No.15, RT.002/RW.008 11160 081381326560

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Maphar

Pelayanan penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. FC KK Pemohon
3. FC Produk layanan (Minimal 10 Lembar)
4. Produk Layanan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Maphar



Jl. Kebon Jeruk XVI No.15, RT.002/RW.008 11160 081381326560

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Maphar

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP prosedur Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP);
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel Reg.Dukcapil);
5. Petugas memproses penandatanganan legalisir produk layanan (Kelurahan)
6. Pemohon menerima produk layanan yang telah di legalisir (PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam / pemohon (apabila berkas lengkap)

Kelurahan Maphar



Jl. Kebon Jeruk XVI No.15, RT.002/RW.008 11160 081381326560

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Maphar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

Pengaduan Layanan

1. Nomor telepon Kantor 021-6292486
2. Nomor faximile 021-6292486
3. Nomor telepon / call center PTSP 021-6292486
4. Email PTSP : kelurahanmaphar.ptsp@gmail.com dan email kelurahan : mapharkelurahan@gmail.com
5. Kotak saran dan pengaduan